



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERALU	PARAF KABAG BAG SKPD	PARAF KABINMAS/DEAL/SPD
				

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan sifat, peran, status, tanggungjawab, fungsi, perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu, kondisi sosial dan budaya masyarakat.
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Responsif gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
8. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
9. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

PARAF KEPALA BKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERUU	PARAF KABIDHABAG BKPD	PARAF KABIDHABAG
				

10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. *Gender Analysisi Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat untuk memastikan kebijakan, program dan intervebsi mempertimbangkan perspektif gender.
12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isi gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahankesenjangan gender.
13. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang berisi penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan biayanya.
14. Data Terpilah dan Informasi Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan, atau anak laki-laki dan perempuan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN, LINGKUP SERTA SASARAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Prinsip PPRG adalah :

- a. PPRG merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di Daerah;
- b. PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan penganggaran; dan
- c. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan analisis Gender.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUMAS	PARAF PETANCAH PER.	PARAF KADINLABAG SKPD	PARAF KAMKOR/BAKOR
				

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini disusun sebagai Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pengawas, pelaksana, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.
- (2) Pedoman Pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Lingkup**

Pasal 4

- Lingkup pedoman pengawasan pelaksanaan PPRG di Daerah meliputi :
- a. seluruh kebijakan PPRG yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. proses dan mekanisme PPRG;
 - c. instrumen PPRG yang digunakan; dan
 - d. indikator PPRG sebagai indikator capaian PPRG.

**Bagian Keempat
Sasaran**

Pasal 5

- Sasaran kebijakan PPRG meliputi:
- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pihak yang berkepentingan dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

**BAB III
PENYUSUNAN PPRG**

**Bagian Kesatu
Mekanisme**

Pasal 6

- (1) Penyusunan PPRG dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Data Terpilah;
 - b. indikator kinerja; dan
 - c. indikator Responsif Gender.
- (2) Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin,

PARAF KEFALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERANCANG PERLU	PARAF KABID/KABAG SKPD	PARAF KABINADUSI/AS SKPD
				

wilayah, status sosial ekonomi dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.

- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur.
- (4) Indikator Responstif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai fungsi yang spesifik untuk menunjukkan perubahan yang berkaitan dengan Gender dalam pembangunan.
- (5) Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Penyusunan dokumen PPRG merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang ingin dicapai.
- (3) Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
- (4) PPRG harus berpedoman pada dokumen strategis Daerah yang meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana strategis dan rencana kerja perangkat Daerah.
- (5) Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan DPA PD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen kebijakan strategis.
- (6) Siklus pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka PPRG dalam siklus anggaran kinerja diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Langkah Penyusunan PPRG

Pasal 8

- 1) Penyusunan PPRG menggunakan langkah sebagai berikut :
 - a. penyusunan perencanaan yang Responsif Gender;
 - b. penyusunan GAP;
 - c. penyusunan GBS; dan
 - d. penyusunan KAK.
- 2) Langkah penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KEPALA INPD	PARAF WABAG HUKUM	PARAF PERENCANA PERUM	PARAF WABAG INPD	PARAF WABAG INPD
				

**BAB IV
PEMANTUAN DAN EVALUASI**

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan PPRG dilaksanakan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah secara makro terhadap pelaksanaan PPRD berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

**BAB V
PEMBINAAN**

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PPRG di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pembinaan pelaksanaan PPRG di Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 11

Pendanaan Pengawasan Pelaksanaan PPRG di Daerah bersumber dari APBD dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG. HUKUM	PARAF PERANGKAT DAERAH	PARAF KABIDKABAG SKPD	PARAF KABIDKABAG SKPD
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Jabatan	Paraf
Direktori Daerah	→
Kabupaten Tanah Laut	→
Kabupaten KALP	→
Kabag Hukum	→

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Februari 2025

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Februari 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,



ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR II

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 9 TAHUN 2025
 TANGGAL : 21 Februari 2025

BAB I METODOLOGI PENGAWASAN

Metodologi Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mencakup 7 (tujuh) tahapan kegiatan berikut ini:

1. menentukan kriteria;
2. mengukur kegiatan yang dilakukan;
3. membandingkan realisasi dengan kriteria;
4. memberikan saran rekomendasi perbaikan;
5. memaparkan hasil temuan dan rekomendasi;
6. melakukan pemantauan tindak lanjut; dan
7. menyusun laporan.

BAB II KOMPONEN PENGAWASAN

Komponen-komponen pengawasan atas pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup:

- a. instrumen PPRG yang dinyatakan dalam Peraturan Gubernur, Bupati/Walikota.
- b. Namun demikian, kebijakan tentang instrumen PPRG ini tidak menjadi syarat wajib dilakukan pengawasan, karena landasan hukum Perda APBD cukup bisa dijadikan dasar dilakukan pengawasan ini.
- c. obyek pengawasan, yaitu semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut, untuk melihat sejauh mana komitmen OPD dalam melaksanakan PPRG yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen Gender Budget Statement (GBS) maupun pelaksanaan dari program/kegiatan yang telah memiliki lembaran GBS.
- d. pelaku pengawasan, yaitu auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain.
- e. hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG untuk pemerintah daerah yang formatnya merujuk pada Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III INSTRUMEN PENGAWASAN

Instrumen Pengawasan Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Kabupaten Tanah Laut :

mencakup:

- a. Format Program Kerja Pengawasan.

PARAF KEPALA BKPD	PARAF KABAG MUMUK	PARAF PERANGKAT TERLU	PARAF KABIDKINERJAS BKPD	PARAF KAT. HIMPUNAN
				

Format Program Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG pada dasarnya merupakan bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang dapat disusun dengan dua alternatif:

- 1) alternatif pertama: jika pengawasan pelaksanaan PPRG menggunakan jenis "Pengawasan Tertentu", maka pengawasan dilakukan dengan memasukkan kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - 2) alternatif kedua: jika kegiatan pengawasan PPRG menjadi bagian dari "Pengawasan Reguler", maka dalam PKPT cukup ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa "pengawasan pelaksanaan PPRG akan menjadi bagian dari pengawasan reguler".
- b. Format Kertas Kerja Pengawasan Pelaksanaan PPRG.
Format kertas kerja pengawasan pelaksanaan PPRG merupakan instrumen yang dibuat untuk memandu pelaku pengawasan dalam membandingkan kondisi di lapangan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan membandingkan antara rencana dan realisasi, yang dapat dilihat didalam Lampiran.
- c. Format Laporan Hasil Pengawasan.
Format laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 yang penyajiannya disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih (reguler atau tertentu), yang dapat dilihat di Lampiran.

BAB IV TAHAPAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG

Tahapan pengawasan pelaksanaan PPRG adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mengawasi pelaksanaan PPRG oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pengawasan pelaksanaan PPRG dimaksudkan untuk mengetahui praktik penyusunan dan pelaksanaan atas GBS yang telah disusun untuk mengetahui sejauh mana OPD memenuhi komitmen menyusun GBS, pemenuhan kualitas GBS dan pelaksanaan GBS. Alur tahapan utama pengawasan pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

a. Langkah Pertama: Menentukan Kriteria.

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun kriteria dan standar berdasarkan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, kebijakan daerah tentang PPRG (baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan bentuk lainnya) dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (terutama RPJMD, RKPD dan APBD).

Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasar berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, yang mencakup:

- 1) pemenuhan atas ketersediaan GBS;
- 2) kualitas GBS; dan
- 3) pelaksanaan GBS.

b. Langkah Kedua: Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan.

Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program/kegiatan yang dilakukan, baik melalui review dokumen maupun

KEMAH KEPALA ENPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PESICANG PERENCANA	PARAF KABID/KABAG BKPD	PARAF KABID/KABAG
				

wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di tingkat OPD sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga aspek yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

bentuk matriks sebagai berikut:

NO	ASPEK	LANGKAH KERJA	NAMA PELAKSANA	WAKTU	NOMOR KKP
1.	Keterbatasan GBS	I. Dapatkan Dokumen Perencanaan II. Dapatkan Peraturan terkait dengan ARG III. Bandingkan Kesesuaian			
2.	Kualitas GBS	1. Pastikan Program/ Kegiatan yang dipilih untuk di susun GBSnya merupakan Program strategis dan prioritas 2. Pastikan analisis situasi menyajikan data yang relevan 3. Pastikan analisis situasi menyajikan isu gender secara jelas 4. Pastikan ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja 5. Pastikan indikator kinerja SMART 6. Buat simpulan hasil kualitas GBS			
3.	Pelaksanaan GBS	Pastikan Indikator Output tercapai meliputi: 1. Target Realisasi 2. Strategi Pencapaian mengacupada target 3. Tepat Sasaran 4. GBS dijadikan acuan dalam melaksanakan			

KEPALA BKPD	KABAG HUKUM	KEPALA PERUSAHAAN	KABAG KENDALI	KABAG KENDALI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

		kegiatan 5. Buat simpulan hasil pelaksanaan GBS			
--	--	--	--	--	--

c. Langkah Ketiga: Membandingkan Realisasi dengan Kriteria

Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan di langkah pertama. Dalam membandingkan antara realisasi dengan kriteria dan standar, pengawas perlu memfokuskan pada kriteria sebagaimana kriteria tabel berikut ini:

No	ASPEK	KRITERIA	
		Regulasi	Standar
1	Pemenuhan ketersediaan GBS	a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Pasal 5A OPD menyusun GBSb. b. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	OPD menyusun GBS
2	Kualitas GBS	a. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG b. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG c. Petunjuk	Program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang: <ol style="list-style-type: none"> 1. mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target target MDGs 2. merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD 3. penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait. Analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender Analisis situasi menyajikan

KEPALA BKPD	NABAB HUKUM	PETANCAK PESUJUK	KARIDKABAG BKPD	KARIDKABAG BKPD
				

		Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	isu gender secara jelas
		d. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	Ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja
3	Pelaksanaan GBS	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020	Indikator output tercapai Adapun format Kertas Kerja Pengawasan sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Adapun format Kertas Kerja Pengawasan sebagai berikut :

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Inspektorat Daerah	No. Indeks KKP	:
	Disusun oleh/Tanggal	:
	Direview oleh/Tanggal	:
	Disetujui oleh/Tanggal	:
Nama OPD	:	
Hasil Pengawasan	:	
a. Ketersediaan Lembar GBS		
b. Kualitas BGS		
c. Pelaksanaan GBS		
Simpulan		
Komentar		

- d. Langkah Keempat: Memberikan Saran dan Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga. pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi difokuskan pada perbaikan pelaksanaan PPRG di masa berikutnya yang disesuaikan dengan capaian pelaksanaan PPRG saat ini. Rekomendasi dapat disusun untuk masing-masing pemangku kepentingan, Materi inti rekomendasi adalah sebagai berikut:

SKPD	KABAG HUNUMI	PERANGKIP PERUM	KABIDKABAG DAFT	KEMAS
<i>RA</i>	<i>A</i>	<i>I</i>	<i>A</i>	<i>K</i>

- 1) bagi OPD yang belum menyusun GBS, maka rekomendasi ditekankan pada perlunya komitmen OPD untuk menyusun GBS.
 - 2) bagi OPD yang sudah menyusun GBS, namun belum berkualitas, maka rekomendasi ditekankan untuk meningkatkan kualitas dari GBS yang disusun.
 - 3) bagi OPD yang sudah menyusun GBS dan sudah berkualitas, maka rekomendasi ditekankan pada penguatan implementasi dan pengembangan.
2. Langkah Kelima: Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi Pada tahap ini, pengawas menyampaikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana. Pemaparan ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.
3. Langkah Keenam: Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun sebelumnya. Pada tahap ini, pengawas mengumpulkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya.
4. Langkah Ketujuh: Menyusun Laporan Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari output yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya. Laporan disusun berdasarkan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Bentuk laporan yang disajikan disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih.

Adapun Format Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut :

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN**

Bab I : Pendahuluan

1. Simpulan

Berisi simpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran ...

2. Saran

Berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu mendatang, baik yang perlu dilakukan oleh OPD bersangkutan maupun oleh OPD penggerak PPRG.

Bab II : Uraian Hasil Pengawasan

1. Data Umum

a. Dasar

KEPALA BAKD	KABAG HUKUM	KEPALA PERUSAHAAN	KEPALA PERUSAHAAN	KEPALA PERUSAHAAN
				

- Berisi dasar dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program responsif gender TA Yang terdiri dari (i) surat penugasan dari pejabat yang berwenang;
- (ii) peraturan terkait PPRG.
- b. Tujuan
Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG.
- c. Ruang Lingkup
Berisi ruang lingkup kegiatan Pengawasan pelaksanaan PPRG, dapat terdiri dari
1. satu program tertentu;
 2. banyak program.
- d. Batasan
Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakannya kegiatan pengawasan.
2. Hasil Pengawasan
Berisi penjelasan mengenai:
- a. tahapan dalam melakukan pengawasan;
 - b. sumber informasi: dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;
 - c. temuan pengawasan;
Berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penting mengenai bagaimana PPRG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS di susun dan dilaksanakan.
3. Kalimat Penutup

Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut

Tindak lanjut dipantau melalui:

- a. Surat Pemantauan
Surat pemantauan berisi pertanyaan tentang realisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) dan permintaan bukti pelaksanaannya yang harus dikirimkan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada pimpinan OPD dan Pokja PUG.
- b. Hasil Pemantauan
Hasil pemantauan terhadap realisasi tindak lanjut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis usulan, yaitu:
- 1) selesai; apabila Tindak Lanjut telah direalisasikan secara memadai oleh OPD dengan melampirkan bukti pelaksanaan tindak lanjut;
 - 2) belum selesai; apabila Tindak Lanjut masih dalam proses dilaksanakan atau sebagian telah ditindaklanjuti, sedangkan yang lainnya masih dalam
 - 3) pelaksanaan oleh OPD dengan melampirkan bukti yang sudah dilakukan; dan
 - 4) belum ditindaklanjuti; apabila Tindak Lanjut seluruhnya belum dilaksanakan.

TARIF KEP. DAERAH	PERAF KABAG. HUKUM	PERAF TETAPAN PERUSAHAAN	PERAF KABID. KASAB. SAFO	PERAF KABID. KASAB. SAFO
				

DAFTAR ISTILAH

Analisis Gender	Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
Daftar Materi Pengawasan	Adalah kumpulan dari materi yang digunakan untuk menilai dengan cermat obyek pengawasan, disajikan secara terstruktur sesuai dengan urutan langkahLangkah
Data Terpilah	menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan ke putusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA OPD)	Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala OPD sebagai pengguna anggaran.
Gender	adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Gender Evaluasi Proses kegiatan	penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan

PARAF KEPALA SKPD	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PERENCANA PERUM	PARAF KABID/KABAG EKSP	PARAF KABID/KABAG EKSP
				

	daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gender Analysis Pathway (GAP)	Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender.
Gender Budget Statement (GBS)	Pernyataan anggaran responsif gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
Hasil (outcome)	Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Indikator Kinerja	Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Untuk mengukur output pada tingkat Kegiatan digunakan instrumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sedangkan untuk mengukur hasil pada tingkat Program digunakan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU).
Isu Gender	Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).
Keadilan Gender	Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan,

KEPALA BKPD	KABAG HUKUM	PERENCANA PERUM	KABIDKABAD BUD	
				

	aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredir dan lain-lain.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)	Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan/Program Responsif Gender	Kebijakan/program yang responsif gender berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin.
Kegiatan	Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Kegiatan Prioritas	Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas
Keluaran (output)	Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
Kesenjangan Gender	Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
Kesetaraan Gender	Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.
Kinerja Prestasi kerja	berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.

KWARTIR	KORWAS	PERENCANAAN	KORWAS	KORWAS
KABAG. SHPD	KABAG. HUKUM	PERENCANAAN PERUSAHAAN	KABAG. HUKUM	KORWAS
TPH				

Kerta Kerja Pemeriksaan (KKA)	catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan, dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan
Monitoring	Kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai Rencana
Pejabat Pengawas Pemerintah	Orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah.
Pemerintah Daerah	Adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pengarusutamaan Gender (PUG)	Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangundangan.
Pengawasan Reguler	Kegiatan untuk mengetahui dan menilai dengan cermat dan seksama mengenai sasaran dan obyek yang diawasi serta dilakukan secara terjadwal.
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
Perencanaan yang Responsif Gender	Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti: peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa

KEP. - SKPD	PARIP	PARIP	PARIP	PARIP
KABAG. HUKUM	PERENCANAAN	TERMINAL	PERENCANAAN	PERENCANAAN

	perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan Kegiatan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Problem Base Approach (PROBA)	Teknik analisis yang dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, dan UNFPA, dengan pendekatan yang berbasis masalah. Program Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Selanjutnya disingkat dengan PKPT, merupakan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan.
Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD)	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
Rencana Kerja OPD (Renja OPD)	Dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) Tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis OPD (Renstra OPD)	Dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun
Responsif Gender	adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.

PARAF KEPALA SUKSES	PARAF KABAG HUKUM	PARAF PENYUSUN	PARAF KABID BINA	PARAF KABID STRATEGI
				

Sasaran	Target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Selanjutnya disingkat OPD pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
SWOT Analysis	Suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara internal faktor kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) dan secara eksternal mengenai peluang (opportunities) dan ancaman (threats), untuk menyusun program aksi sebagai tindakan dalam mencapai sasaran dan tujuan dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pengelolaan Keuangan dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Urusan Pemerintahan	Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Jabatan	Paraf
Seorang Tim	+
Asisten Tim	h
Kepala SKPD	A
Kahag Hukum	ah

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO